

# Jaminan Produk Halal Industri Mikro Di Depok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal\*

Fakhriy Ahmad,<sup>1</sup> Muhammad Maksum<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i5.28196](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i5.28196)

## **Abstract**

*Indonesian halal product regulation has changed. These arrangements have been in numerous rules, but they have not been binding and strong legal instruments. Halal product assurances in the micro industry, especially in Depok City, are continually failing. Sate Taichan Cihuy and Mie Ayam Pelita Solo production research demonstrates that halal product promises have failed. Doctrinal legal study uses qualitative data for normative legal research. The study examined legislative structure, substance, and culture in relation to the implementation of halal product assurances based on Law Number 33 of 2014. The study found that Indonesia's Halal Product Guarantee Act has inspired a system of regulating halal product guarantees to provide certainty, protection, and guarantees for halal items entering, circulating, and trading in Indonesia. Despite legal clarity, the Halal Product Guarantee Act has been poorly implemented. Micro enterprises, mainly in Depok City, have found food goods without halal certificates. Sate Taichan Cihuy and Mie Ayam Pelita Solo production research. Halal product guarantees have been misimplemented.*

**Keywords:** Halal Product Assurance; Micro Industry; Halal Certificate; Halal Label

---

\* Received: February 21, 2022, Revision: April 20, 2022, Publish: October 21, 2022.

<sup>1</sup> **Fakhriy Ahmad** adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: fakhriylaw@gmail.com

<sup>2</sup> **Muhammad Maksum** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: muhammad.maksum@uinjkt.ac.id

## A. PENDAHULUAN

Indonesia dengan latar belakang masyarakat yang beragam dan mayoritas beragama Islam, tentu menjadi sebuah keistimewaan tersendiri dilihat dari aspek historisnya. Agama Islam erat dan menyatu dengan konsep budaya masyarakat yang ada, kendati demikian Indonesia tetap menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu keistimewaan Indonesia adalah tetap memperhatikan aspek keagamaan dengan baik, khususnya terkait dengan pemberian izin edar suatu produk pangan sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara dalam menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama terutama Islam dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan halal terhadap produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.

Produk-produk pangan yang diedarkan di masyarakat harus memiliki standarisasi halal melalui berbagai prosedur yang telah ditentukan. Oleh karenanya, perlu adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai kehalalan pada produk yang dapat memberikan kepastian dan jaminan, mengingat produk yang dihasilkan tersebut dapat dijamah oleh masyarakat luas khususnya muslim.

Sejatinya sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sudah cukup banyak peraturan yang memprakarsai terkait masalah kehalalan. Namun begitu, peraturan-peraturan tersebut secara teknis belum dapat dimanifestasikan sebagai perangkat hukum yang kuat dan spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan suatu produk, baik kepada pelaku usaha maupun jaminan kepada masyarakat secara umum.<sup>3</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, eksistensi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan angin segar dalam memberikan jaminan terhadap produk terutama pangan terkait dengan validitas

---

<sup>3</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*), dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015), h. 35, <https://bit.ly/ArgumentasiHukumJaminanProdukHalal>, diakses pada 19 Maret 2022 pukul 10.34 WIB.

kehalalannya. Jaminan Produk halal ini dilakukan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Penyelenggaraan jaminan produk halal atau yang selanjutnya disebut JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan terhadap produk halal kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produk halal.

Ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau yang selanjutnya disebut UU JPH, mengatur berkenaan dengan kewajiban bersertifikat bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Pengaturannya menjangkau semua sektor usaha, baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Dengan demikian diperlukan perhatian dan kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produk halal.

Berbagai wacana dan diskusi mengenai sertifikasi produk halal dalam sistem perdagangan internasional pun telah mendapat perhatian dan tanggapan positif dalam upaya memberikan jaminan halal kepada masyarakat luas.<sup>4</sup> Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia menyambut baik persoalan kehalalan terutama terkait pangan dengan diterbitkannya UU JPH. Lahirnya undang-undang tersebut mempertegas mendesaknya permasalahan halal dan haram dalam rangkaian produksi dari pelaku usaha hingga diedarkan kepada masyarakat.

Pengetahuan dan pemahaman mengenai produk halal sangat perlu untuk dihubungkan kepada masyarakat secara efektif dan menyeluruh bersama dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, salah satunya dengan hadirnya UU JPH sebagai sistem hukum yang mapan, akomodatif, dan responsif.<sup>5</sup> Keberadaan UU JPH mengakomodasi berbagai pengaturan halal yang selama ini terdapat di pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Di samping hal itu, UU JPH juga disebut sebagai perangkat hukum bagi pengaturan produk halal, di mana pengaturannya menjangkau aspek kehalalan dari ujung hingga pangkal. Proses produksi halal atau yang selanjutnya disebut PPH, digambarkan sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin dan menjaga

---

<sup>4</sup>May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Product Guarantee in Indonesia*), dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, (Maret 2017), h. 100, <https://bit.ly/JaminanProdukHalaldiIndonesia>, diakses pada 27 Desember 2021 pukul 23.30 WIB.

<sup>5</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif – Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 351.

kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk.<sup>6</sup>

Ketentuan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal atau yang selanjutnya disebut JPH, juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut, memberikan ketentuan pelaksanaan terhadap UU JPH yang menjadi pedoman dalam proses JPH meliputi pengolahan, pemrosesan, produksi, hingga diedarluaskan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan JPH tentunya tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam rangka pelaksanaan JPH. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang selanjutnya disebut BPJPH, eksis sebagai badan yang dibentuk pemerintah berdasar pada Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan institusi terkait lainnya dalam penyelenggaraan JPH, baik lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

Dinamika persoalan halal dewasa ini menjadi isu yang hangat dibincangkan di ruang publik. Bagaimana tidak, selain daripada perkembangan beragam jenis produk olahan pangan, aspek kehalalan pada produk tersebut tentu sangat sensitif dan selalu mengusik kehidupan masyarakat manakala menemukan suatu produk yang dikonsumsi ternyata tidak memiliki keterangan halal.<sup>7</sup> Permintaan akan produk halal semakin menunjukkan adanya peningkatan, hal itu didorong adanya kesadaran masyarakat yang tidak hanya melihat aspek halal dan baik dari zat yang dikonsumsi saja, melainkan juga halal dalam perolehannya.<sup>8</sup>

Dalam realitasnya sejauh ini masih terdapat produk yang beredar belum semua terjamin kehalalannya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan terhadap industri mikro di Kota Depok, di mana berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh masih terdapat produk yang beredar namun belum memiliki sertifikat

---

<sup>6</sup>Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia", dalam *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15, No. 2, (2021), h. 150, <https://bit.ly/PengaturanSertifikasiJaminanProdukHalaldiIndonesia>, diakses pada 01 Januari 2022 pukul 07.30 WIB.

<sup>7</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*), dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015), h. 34, <https://bit.ly/ArgumentasiHukumJaminanProdukHalal>, diakses pada 19 Januari 2022 pukul 10.18 WIB.

<sup>8</sup>Toerdin S. Usman, *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global-Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal*, (Jakarta: LIPI Press, 2014), h. 5.

halal. Penelitian yang dilakukan terhadap produksi Sate Taichan Cihuy dan Mie Ayam Pelita Solo yang berada di Bojongsari Depok, menunjukkan jika pelaksanaan JPH belum berjalan dengan baik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka untuk mempertegas rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, berupa pertanyaan-pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana perkembangan pengaturan produk halal di Indonesia; dan bagaimana pelaksanaan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Produksi Sate Taichan Cihuy dan Mie Ayam Pelita Solo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, yang biasa dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).<sup>9</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Pengaturan Produk Halal di Indonesia**

Sejatinya sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sudah cukup banyak peraturan yang mengatur mengenai produk pangan halal, namun demikian secara teknis eksistensinya belum dapat menjadi perangkat hukum yang kuat dan spesifik dapat menjamah secara menyeluruh terhadap aspek kehalalan yang diinginkan.<sup>10</sup>

Menilik perkembangan pengaturan produk halal di Indonesia, terdapat 2 (dua) bagian, yaitu pengaturan produk halal sebelum diterbitkannya Undang-

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 15.

<sup>10</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*), dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015), h. 35, <https://bit.ly/ArgumentasiHukumJaminanProdukHalal>, diakses pada 06 April 2022 pukul 09.18 WIB.

Undang Jaminan Produk Halal dan setelah diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

## **2. Pengaturan Produk Halal Sebelum Diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

*Pertama: Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan*

Pada hakikatnya persoalan halal merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap muslim. Keberadaan produk pangan yang memiliki keterangan halal sangat dibutuhkan sebagai informasi bahwa produk tersebut aman dan tidak mengandung bahan yang diharamkan. Maka dalam mengadakan keterangan halal melalui pencantuman label, perlu adanya ketentuan yang mengaturnya, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan benar. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri (SKB) Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 427/Menkes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan. Pangan yang halal adalah semua olahan pangan yang aman dan tidak mengandung bahan terlarang/haram menurut syariat Islam. Begitu juga bagi pelaku usaha atau produsen yang berkewajiban melakukan penandaan label halal pada produk yang diperdagangkannya.<sup>11</sup>

Dalam hal pengawasan preventif terhadap pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Bersama ini dilakukan oleh Tim Penilai Pendaftaran Pangan pada Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Pangan. Dalam Tim Penilaian Pendaftaran Pangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) Pasal ini, diikut sertakan unsur Departemen RI. Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Keputusan Bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI. Berdasarkan ketentuan tersebut, izin pencantuman label didasarkan atas laporan sepihak perusahaan kepada Departemen Kesehatan RI tentang proses pengolahan dan komposisi bahan, belum didasarkan atas sertifikasi halal.

---

<sup>11</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*), dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015), h. 35, <https://bit.ly/ArgumentasiHukumJaminanProdukHalal>, diakses pada 06 April 2022 pukul 09.18 WIB

**Kedua:** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Pangan yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996

Penandaan keterangan halal melalui labelisasi ditentukan berdasarkan hasil sertifikasi halal. Dalam Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996, dinyatakan bahwa penandaan keterangan halal (label) pada pangan dapat dilakukan saat mana produk tersebut tidak mengandung bahan yang dilarang/diharamkan serta telah mendapat rekomendasi (sertifikasi halal) yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan (surat persetujuan pencantuman) oleh Departemen Kesehatan atau Badan POM.<sup>12</sup>

Persetujuan penulisan label “halal” diberikan berdasarkan fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, Direktur Jenderal memberikan persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat halal dan Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat halal. Penolakan tersebut dibenarkan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan. Terhadap pangan yang telah mendapat persetujuan pencantuman tulisan “halal” sebelum ditetapkannya keputusan ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.

**Ketiga:** Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Setelah sertifikat diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, produk yang bersertifikat tersebut mendapat rekomendasi dan nomor sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan untuk regulasi pencantuman logo halal diinisiasi oleh BPOM RI dengan melampirkan sertifikat Majelis Ulama Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ketentuan mengenai label terdapat pada Bab II, yang termuat dalam lima belas bagian.

Penempatan keterangan halal pada label pangan merupakan keharusan bagi pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia pada saat mengklaim bahwa produknya tersebut terjamin

---

<sup>12</sup>Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, “Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*), dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015), h. 51, <https://bit.ly/ArgumentasiHukumJaminanProdukHalal>, diakses pada 15 April 2022 pukul 08.00 WIB.

kehalalannya untuk dikonsumsi bagi masyarakat, terutama masyarakat muslim. Dalam mencantumkan keterangan halal pada label pangan menggunakan bahasa atau huruf selain bahasa Indonesia dan huruf latin, harus menggunakan secara bersamaan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia dan huruf latin yang resmi.

*Kelima: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Perlindungan Konsumen hadir sebagai perangkat hukum yang memberikan perlindungan bagi konsumen yang berasaskan kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>13</sup> Secara umum perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen ataupun pelaku usaha.

Sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan hak bagi konsumen yaitu, mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, konsumen berhak menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, jelas bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Hal ini menunjukkan suatu kewajiban bagi pelaku usaha dalam menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai prosedur penggunaan, pemanfaatan hingga maintenance atau perawatannya. Lebih dari itu, kewajiban tersebut merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen dalam melindungi hak-haknya. Maka perlu penegasan bahwa dalam penyampaian informasi oleh pelaku usaha mengenai produk yang

---

<sup>13</sup>May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Product Guarantee in Indonesia), dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 1, (Maret 2017), <https://bit.ly/JaminanProdukHalaldiIndonesia>, diakses pada 13 April 2021 pukul 13.10 WIB.

diedarkan dapat memberikan jaminan terutama pada aspek kehalalannya kepada konsumen muslim.<sup>14</sup>

***Keenam:** Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produk dan Peredaran Pangan Olahan*

Pada 12 Juni 1991, Presiden Soeharto pada saat itu, menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Agama dan para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991, untuk melakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pangan olahan.

Dalam instruksinya Presiden menyatakan, bahwa masyarakat perlu dilindungi dari produk dan peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat terutama dari segi mutu, kesehatan, keselamatan, dan keyakinan agama. Untuk itu, agar pelaksanaan instruksi tersebut berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan produksi dan peredaran pangan olahan

***Ketujuh:** Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*

Dalam Undang-Undang Kesehatan tidak secara jelas diatur mengenai produk halal, hanya saja dalam penjelasan Undang-Undang Kesehatan memberikan panduan umum berkenaan dengan proses produksi, pengolahan, serta pendistribusian makanan dan minuman yang dihasilkan oleh teknologi rekayasa genetika harus menjamin agar aman bagi manusia, hewan yang dimakan manusia, dan lingkungan.

Produk makanan dan minuman yang akan diedarkan kepada masyarakat luas harus didasarkan pada standar mutu kualitas dan/atau persyaratan kesehatan. Oleh karenanya, pangan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pangan dan minuman kemasan yang telah mendapat izin edar wajib diberikan tanda atau label yang menginformasikan mengenai nama produk yang diperdagangkan tersebut.

---

<sup>14</sup>Tulus Abadi, dkk, Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Halal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta, 2011), h. 22.

*Kedelapan: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengingat keberadaannya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan globalisasi yang ada. Pada bagian konsideran undang-undang ini, disebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang utama dan pemenuhannya adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Ini mengartikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi secara merata. Berkenaan dengan labelisasi halal, dalam hal ini pelaku usaha wajib untuk mencantumkan label halal. Kewajiban tersebut tidak hanya ditunjukkan bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga pangan yang hendak memasuki wilayah Indonesia

### **3. Pengaturan Produk Halal Setelah Diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Undang-Undang Jaminan Produk Halal eksis sebagai perangkat hukum bagi pengaturan produk halal yang menjamin aspek kehalalan salah satunya pada produk pangan yang dihasilkan dari berbagai sektor usaha, sehingga dapat menjangkau lebih jauh terhadap jaminan kehalalannya. Secara teknis pelaksanaan jaminan produk halal (JPH), dijabarkan dengan proses sertifikasi. Lebih dahulu sertifikasi halal hanya bersifat sukarela (*voluntary*), namun saat mana diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sertifikasi halal berubah menjadi sesuatu yang diperintahkan (*mandatory*). Hal ini dapat dipahami bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki keterangan atau sertifikat halal. Ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak memandang stratifikasi produk yang dihasilkan oleh sektor usaha baik mikro, kecil, menengah, ataupun besar, semua harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Inilah keunggulan yang membedakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan produk hukum sebelumnya.

Dalam penyelenggaraan JPH oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang diberikan wewenang dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat dan/atau label halal, melakukan registrasi

sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), melakukan registrasi Auditor Halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan Auditor Halal, dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Konstruksi yang dibangun Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini tentunya dapat memberikan kepastian hukum terhadap JPH yang mempunyai berbagai fungsi dan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karenanya, secara konstitutif Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini merupakan mandatory yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

Dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga dimuat berkenaan dengan ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh dalam menjaga kesinambungan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikasi halal. Disamping itu, ketentuan pidana juga mencakup pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dilaksanakan sebagai bentuk ejawantah terhadap amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara.

### **3. Pelaksanaan Jaminan Produk Halal Industri Mikro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal**

Interpretasi terhadap pelaksanaan jaminan produk halal ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dalam pandangannya, efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh 3 (tiga) unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

#### ***Pertama: Struktur Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia***

Pengaturan produk halal di Indonesia mengalami pelbagai dinamika perubahan, terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang ini dianggap integratif dalam mengatur persoalan kehalalan yang sejauh ini terdapat di berbagai peraturan-peraturan yang masih bersifat umum. Pergeseran paradigma ketentuan produk halal memberikan arah

pandang baru terhadap pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal eksis dalam aktualisasi terhadap nilai-nilai dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kendati Undang-Undang Jaminan Produk Halal dikatakan sebagai aktualisasi dari dasar-dasar negara, dalam praktiknya di awal penerapan undang-undang ini sempat memunculkan pro-kontra yang mengaitkan substansi dari pasal-pasal yang termuat di dalamnya dengan sistem produk halal di Indonesia. Salah satu hal yang dikritisi adalah terkait dengan operasional undang-undang ini yang memerlukan peraturan-peraturan turunan, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

Menyikap hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Umum Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama.

Harmonisasi hubungan antar pemangku kepentingan penyelenggara jaminan produk halal yang tercermin dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat membentuk sinergi yang kuat. Namun begitu, realitas hukum jaminan produk halal masih sarat akan suatu persoalan yang terus-menerus mengarah kepada penyelenggara jaminan produk halal itu sendiri. Komitmen yang dibangun antar pemangku kepentingan jaminan produk halal, seyogianya dapat dilakukan dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), salah satu pihaknya, Rinda Astuti, menjelaskan bahwa hingga saat ini BPJPH belum memiliki perwakilan di daerah yang membantu dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain itu, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, dalam hal bahwa ruang lingkup jaminan produk halal mencakup seluruh wilayah Indonesia, kendati begitu rangkaian program yang dilakukan masih terfokus di kantor pusat, sehingga perlu adanya upaya pemerataan agar dapat menjangkau penyelenggaraan jaminan produk halal di daerah-daerah.

### ***Kedua: Substansi Hukum Undang-Undang Jaminan Produk Halal***

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan aktualisasi nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan ini dilakukan berdasarkan asas keadilan,

sebagaimana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa asas keadilan adalah penyelenggaraan jaminan produk halal yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Berbicara mengenai keadilan dalam konteks produk halal, sejatinya berdampingan dengan keberadaan produk tidak halal. Secara historis, pelaksanaan labelisasi produk di Indonesia pada awalnya dilakukan terhadap produk yang mengandung babi. Hal itu dianggap lebih efektif mengingat hanya sebagian kecil produk yang mengandung unsur babi. Seiring perkembangan produk pangan terdapat pergantian ketentuan pelabelan yang diubah menjadi labelisasi halal. Namun demikian, pencantuman keterangan halal dan tidak halal tetap menjadi persyaratan mutlak yang diberlakukan secara nasional.

Secara substantif, Undang-Undang Jaminan Produk Halal merefleksikan nilai-nilai keadilan yang proporsional. Hal ini dapat dipahami jika pengaturannya memberikan ruang yang sama kepada produk-produk yang diedarkan. Terlepas dari itu, keberadaan suatu hukum juga harus dapat diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Melihat bahwa aturan penegakan hukum (*law enforcement*) di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih terdapat kepincangan.

Inkonsistensi dalam pembangunan jaminan produk halal yang tertuang dalam regulasi-regulasi yang ada, ternyata belum mampu menunjang penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Masifnya pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi dan labelisasi produk halal masih banyak ditemukan. Pengaturan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak menjelaskan dengan baik mengenai penegakan hukum yang dilakukan bagi pelanggaran terhadap produk halal.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal hanya berkenaan dengan pihak-pihak yang telah memperoleh sertifikat saja, di luar pihak-pihak yang belum memperoleh sertifikat halal tidak diberikan sanksi. Padahal banyak pelaku usaha yang mengedarkan dan memproduksi suatu produk dengan tidak memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terdapat perubahan. Namun begitu, belum juga mencakup ketentuan bagi pihak-pihak yang belum bersertifikat halal, sehingga hal ini masih menjadi dilema bagi masyarakat manakala menemukan produk yang tidak memiliki sertifikat dan/atau label halal.

### *Ketiga: Budaya Hukum Pelaksanaan Jaminan Produk Halal*

- a. Sertifikasi dan Labelisasi Produksi Sate Taichan Cihuy dan Mie Ayam Pelita Solo

Melalui penelitian yang dilakukan terhadap industri mikro di Kota Depok, ditemukan peredaran produk pangan yang tidak memiliki sertifikat halal. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Mulyana, pelaku usaha Mie Ayam Pelita Solo, memberikan keterangan bahwa produk yang diperdagangkannya tidak memiliki sertifikat halal maupun label halal. Selain itu, pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Wardah, pelaku usaha Sate Taichan Cihuy, bahwa dalam hal sertifikasi dan labelisasi halal hanya mencantumkan label atau logo halalnya saja.

Alasan yang dikemukakan oleh pelaku usaha tersebut menyebutkan jika proses produksi yang dilakukan, baik penggunaan bahan baku, pengolahan, hingga pendistribusiannya sudah baik dan benar karena tidak menyentuh hal-hal yang dilarang atau diharamkan, sehingga tidak memerlukan sertifikat halal dan labelisasi halal.<sup>15</sup> Lebih khusus, Wardah mengungkapkan bahwa pencantuman label atau logo halal pada produknya dilakukan untuk menandakan bahwa produk tersebut halal dan aman.<sup>16</sup> Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan jika pelaku usaha industri tersebut tidak mengetahui terkait dengan mekanisme jaminan produk halal yang termanifestasikan melalui kewajiban sertifikasi dan labelisasi produk halal.

Menyikapi persoalan tersebut, Iskandar Zulkarnain, Koordinator Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kota Depok, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan jaminan produk halal terdapat perubahan, baik dari sosialisasi hingga pendaftaran. Mengenai keterangan pelaku usaha di atas ia mengatakan jika pada dasarnya semua produk adalah halal karena bahan dasarnya sudah halal. Akan tetapi, dari segi produknya memang harus bersertifikat halal. Terhadap pemberian sertifikat halal tersebut, terdapat mekanisme yang dilakukan seperti, mengikuti pelatihan atau penyuluhan (PKP) secara terbatas yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Interview Pribadi dengan Mulyana, Pelaku Usaha Mie Ayam Pelita Solo, Bojongsari, 16 April 2022.

<sup>16</sup>Interview Pribadi dengan Wardah, Pelaku Usaha Sate Taichan Cihuy, Bojongsari, 17 April 2022.

<sup>17</sup>Interview Pribadi dengan Iskandar Zulkarnain, Koordinator Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro DKUM Depok, Depok, 14 Maret 2022.

Kewajiban melakukan sertifikasi dan labelisasi produk halal industri mikro di Depok masih menjadi persoalan, mengingat kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki pelaku usaha dalam memproduksi produk halal. Ismail Zulkarnain mengungkapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan produk halal, yaitu, keterbatasan anggaran yang disediakan dalam akomodasi penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sosialisasi, fasilitasi, dan pelatihan sebagai dasar pijakan menuju sertifikasi dan labelisasi halal; minimnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam mengakses informasi, mengingat mayoritas pelaku usaha adalah ibu rumah tangga yang berumur 50 tahun ke atas; kendala pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan yang dibutuhkan seperti, kewajiban melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pembuatan proposal jaminan produk halal oleh pelaku usaha, dan; terkait dengan produk desain (*branding name*), penjelasan halal suatu produk yang diperdagangkan, acapkali pelaku usaha keliru dalam menjelaskan produk yang diajukan.

#### b. Penegakan Hukum Jaminan Produk Halal

Melihat arah pandang yang dibangun oleh Lawrence M. Friedman terkait pembagian sub sistem dalam penegakan hukum, salah satunya adalah unsur budaya hukum (*legal culture*).<sup>18</sup> Arah pandang tersebut menyimpulkan bahwa penegakan hukum dalam hal ini jaminan produk halal, tidak terlepas dari kontribusi pelaku usaha yang menyadari urgensi memberikan jaminan kehalalan atas suatu produk yang diperdagangkan kepada masyarakat luas.

Kesadaran masyarakat erat kaitannya dengan budaya hukum masyarakat itu sendiri. Budaya tersebut merupakan refleksi dari perilaku, perbuatan, moral, dan langkah masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bagaimana masyarakat tersebut patuh terhadap keberadaan aturan hukum negara atau hukum nasional yang berlaku. Sungguh pun kehadiran aturan hukum yang berlaku dalam suatu tata hukum negara, jika tidak adanya kepatuhan yang tercipta (budaya hukum yang baik), maka akan sirna segala hal yang berkaitan dengan ketentuan yang termuat dalam aturan tersebut. Tentunya

---

<sup>18</sup>Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", dalam *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (Desember, 2017), h. 153, <https://bit.ly/LutfilAnsori>, diakses pada 24 April 2022 pukul 10.10 WIB.

hal itu secara tidak langsung mengarahkan kepada sebuah pernyataan bahwa eksistensinya belum berjalan dengan semestinya (efektif).<sup>19</sup>

Sejatinya hukum merupakan alat yang digunakan untuk mengubah pola kehidupan suatu masyarakat atas suatu rekayasa sosial dan merupakan perwujudan dari cita hukum tersebut (*das Sollen*). Oleh karenanya, agar dapat tercapai esensi dan entitas dari suatu hukum dalam hal ini Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka tidak hanya keberadaan hukum dalam makna kaidah atau peraturan perundang-undangan saja, lebih dari itu jaminan akan terwujudnya penegakan hukum yang baik.<sup>20</sup>

Dalam kaitannya dengan jaminan produk halal, ketentuan mengenai penegakan hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal memang tidak disinggung dengan jelas bagaimana proses yang dikenakan bagi pelanggaran terhadap jaminan produk halal. Hal ini juga yang masih menyoal dalam penerapan undang-undang tersebut sebagai tantangan pasca diberlakukannya. Terkait hal itu juga, Rinda Astuti, Analisis Kebijakan Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai penyempurnaan kebijakan penegakan hukum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.<sup>21</sup>

Jika menganalisa pada pembahasan sebelumnya mengenai pelaksanaan jaminan produk halal dalam produksi Sate Taichan Cihuy dan Mie Ayam Pelita Solo, dapat dipahami bahwa masih terdapat pelaku usaha yang belum mematuhi aturan berproduksi yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh tindakan yang dilakukan oleh Mulyana, pelaku usaha Mie Ayam Pelita Solo, dalam produksinya tidak memiliki sertifikat dan/atau label halal. Tindakan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk halal yang menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Negara Indonesia wajib bersertifikat halal.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Wardah, di mana dalam menjalankan produksinya mencantumkan label yang tidak sesuai dengan ketentuan atau dapat dikatakan esensi produk tersebut tidak terdaftar, namun pada entitasnya produk tersebut diberikan pelabelan. Tentunya hal tersebut sudah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>19</sup>Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 17

<sup>20</sup>Munir Fuadi, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 40.

<sup>21</sup>Interview Pribadi dengan Rinda Astuti Mairinda, Analisis Kebijakan Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Jakarta, 10 Mei 2022.

Kembali kepada persoalan budaya hukum terhadap pelaksanaan hukum, pada hakikatnya tidak hanya berbicara tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat saja, di samping itu proses kinerja aparat penegak hukum juga turut andil dalam mensukseskan pelaksanaan hukum tersebut. Sikap profesionalitas, integritas penegak hukum dalam melakukan tugas dan fungsi yang sesuai sebagaimana mestinya, dapat menggambarkan jika penegakan hukum itu berjalan dengan baik.

Dalam hal ini peneliti sependapat dengan Lawrence M. Friedman dan Sajtipto Rahardjo, bahwa hukum sejatinya tidak dapat dipisah-bataskan dari dasar paradigma hukum yang mempunyai aspek fundamental dan sistem hukum itu sendiri. Aspek fundamental tersebut dapat berupa legislasi atau pembuatan undang-undang, penegakan hukum, dan sistem peradilan. Sedangkan sistem hukum berupa struktur, substansi, dan budaya hukum. Seluruhnya saling berpengaruh terhadap efektifnya sebuah aturan hukum. Maka dapat dipahami, jika pelaksanaan hukum telah mencapai tujuannya, maka hal itu memberikan tanda bahwa aturan hukum tersebut telah berlaku secara efektif untuk masyarakat. Namun perlu diketahui juga, tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan parameter bagi efektivitas hukum itu sendiri.<sup>22</sup>

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rinda Astuti, sebagai upaya hukum terhadap pelaksanaan jaminan produk halal memerlukan partisipasi dari pelaku usaha dalam menyadari akan pentingnya melakukan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Terlebih, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah melakukan fasilitasi sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, semestinya momentum seperti ini dapat dimanfaatkan agar terciptanya kepatuhan terhadap hukum. Lebih lanjut, menurutnya dengan penerapan berbagai regulasi terkait jaminan produk halal juga merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

### c. Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

#### 1) Sosialisasi, Edukasi, dan Publikasi Produk Halal

Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai perangkat hukum produk halal di Indonesia telah memberikan amanat khusus kepada BPJPH sebagai badan yang memiliki wewenanga untuk menyelenggarakan

---

<sup>22</sup>Sajtipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), h. 8

jaminan produk, salah satunya adalah melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal kepada pelaku usaha. Sosialisasi menjadi penting, ketika dihadapkan pada tatanan masyarakat yang berpegang erat dengan latar belakang budaya dan adat-istiadat tertentu. Pembentukan sikap dalam mengadaptasi suatu aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku bagi masyarakat dan digunakan sebagai panduan dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan yang diberlakukan, perlu adanya mekanisme yang diatur sedemikian rupa, agar terhadap keberlakuannya aturan dan norma tersebut dapat memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi.

Rinda Astuti, mengungkapkan bahwa BPJPH melakukan sosialisasi dan publikasi melalui berbagai cara, baik media sosial, *public hearing*, dan televisi. Dalam sosialisasi tersebut setidaknya termuat materi berkenaan dengan urgensi jaminan produk halal dan program-program terkait dengan fasilitas jaminan produk halal. Salah satunya lebih dikenal dengan sebutan program sertifikat halal gratis atau sehat.

Penggunaan teknologi dalam bentuk informasi atau disebut SiHalal juga merupakan upaya yang dilakukan dalam percepatan layanan sertifikasi halal. Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Kementerian Agama, Mastuki, menyampaikan bahwa penggunaan teknologi melalui SiHalal dapat membantu mewujudkan akses layanan menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan akuntabel.<sup>23</sup>

## 2) Pengawasan Proses Produk Halal Usaha Mikro

Pengawasan merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Pelaksana Tugas Kepala BPJPH Kemenag, menjelaskan bahwa pengawasan jaminan produk halal memiliki urgensi fundamental dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, termasuk juga implementasi jaminan sertifikat halal yang telah diterbitkan oleh BPJPH dan diserahkan kepada pelaku usaha.<sup>24</sup> Salah satu objek pengawasan tersebut adalah pengawasan terhadap proses produksi halal.

Proses produk halal yang selanjutnya disebut PPH merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin kehalalan suatu produk, meliputi pengadaan

---

<sup>23</sup>Aida Chomsah, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenag-Sistem Informasi SIHALAL Bantu Percepatan Layanan Halal". Artikel diakses pada 11 Juni 2022 dari <https://bit.ly/AidaChomsah>

<sup>24</sup>BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia, "BPJPH-Ini Urgensi Pengawasan Jaminan Produk Halal di Indonesia". Artikel diakses pada 12 Juni 2022 dari <https://bit.ly/3b03QHC>.

bahan, proses pengolahan, teknik penyimpanan dan pengemasan, pendistribusian dan penjualan, hingga pada penyajian produk tersebut. Pengawasan PPH dilakukan oleh penyelia halal yang bertanggung jawab terhadap PPH. Penyelia halal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal ditetapkan oleh pelaku usaha dan bertugas untuk mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengoordinasikan PPH, dan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, penyelia halal bertanggung jawab dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal, menerapkan sistem jaminan produk halal, menyusun rencana jaminan produk halal, menerapkan manajemen risiko pengendalian PPH, mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH, membuat laporan pengawasan PPH, melakukan kajian ulang pelaksanaan PPH, menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal, dan menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan oleh auditor halal.

Untuk ditetapkan sebagai penyelia halal, setidaknya harus memenuhi persyaratan, yaitu beragama Islam dan memiliki pengetahuan luas serta memahami syariat atau aturan mengenai kehalalan. Persyaratan tersebut dibuktikan dengan sertifikat penyelia halal yang diperoleh melalui pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi penyelia halal. Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi penyelia halal dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi, dan/atau lembaga pelatihan lainnya yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan penyelia halal dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan menyampaikan penetapan penyelia halal yang telah memenuhi persyaratan kepada BPJPH. Penetapan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro didasarkan atas sertifikasi pelatihan penyelia halal.

### 3) Pemberlakuan Label Halal Nasional

Labelisasi halal merupakan proses pelabelan terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang akan diperdagangkan. Label halal setidaknya harus memuat logo dan nomor sertifikat atau nomor registrasi. Logo tersebut dapat berupa gambar, tulisan, atau kombinasi dari gambar dan tulisan. Logo dalam label halal

merupakan pengejawantahan dari keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh BPJPH.

Pada 10 Februari 2022 lalu, Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham melalui Surat Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal telah menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Menurut keterangan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham, penetapan label tersebut dilakukan untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Selain itu, penetapan tersebut juga merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Muhammad Aqil Irham mengungkapkan, secara filosofis label halal Indonesia mengaklimatisasi keberagaman nilai budaya Indonesia. Bentuk label halal terdiri dari dua objek, yaitu Gunungan dan Motif Surhan atau Lurik Gunungan yang terdapat pada wayang kulit berbentuk limas dan lancip ke atas. Bentuk Gunungan tersebut tersusun dan terintegrasi dalam kaligrafi huruf arab yang terdiri dari huruf ha, lam alif dan lam, sehingga membentuk kata halal. Pemaknaan pada bentuk tersebut merefleksikan bahwa kian bertambah tinggi ilmu dan usia, maka manusia harus semakin mengerucut (Golong Gilig, dalam bahasa Jawa) manunggaling jiwa, rasa, cipta, karsa, dan karya dalam kehidupan, atau kian dekat dekat Pencipta. Sedangkan Motif Surjan atau yang disebut juga pakaian takwa menyimpan makna filosofi yang mendalam. Lebih lanjut dijelaskan, pemaknaan yang terkandung dalam label halal selaras dengan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat (terutama Muslim) dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.<sup>25</sup>

Pemberlakuan label halal secara nasional menandakan bahwa suatu produk telah mendapat jaminan kehalalan dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH. Oleh karenanya, pelaku usaha berkewajiban mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk. Di samping itu, pelabelan juga bertujuan sebagai penanda kehalalan suatu produk yang diedarkan.

---

<sup>25</sup>Moh. Khoeron, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Ditetapkan Label Halal Indonesia Berlaku Nasional. Artikel diakses pada 20 April 2022 dari <https://bit.ly/MohKhoeron>.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kaji pada setiap sub bab pembahasan, maka dalam hal ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Sejatinya sebelum diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal persoalan terkait kehalalan telah diatur dalam pelbagai peraturan-peraturan. Namun begitu, keberadaan peraturan tersebut belum dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada pelaku usaha maupun jaminan kepada masyarakat luas. Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam tata hukum nasional eksis dalam mengilhami peraturan mengenai produk halal di Indonesia. Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan paradigma baru dalam sistem jaminan produk halal dan pelaksanaannya melalui sertifikasi dan labelisasi produk halal oleh pelaku usaha. Hal terpenting dari penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah aktualisasi nilai-nilai yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengadaptasi nilai keadilan secara utuh. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, eksis sebagai regulasi produk halal yang menyempurnakan daripada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kendati demikian, secara khusus dalam regulasi-regulasi produk halal, belum terdapat ketentuan yang mengatur berkenaan dengan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal dan melakukan pemalsuan terhadap label halal.

Realitas hukum dalam implementasi jaminan produk halal pada industri Sate Taichan Cihuy dan Mie Ayam Pelita Solo, menjelaskan bahwa pelaksanaannya belum terealisasi dengan baik. Kewajiban sertifikasi dan labelisasi produk halal belum berjalan sebagaimana mestinya, di mana industri tersebut tidak memiliki sertifikat dan/atau label halal yang teregistrasi secara legal. Secara khusus terdapat kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bagi pelaku usaha mikro di Depok, seperti keterbatasan anggaran yang disediakan dalam akomodasi jaminan produk halal, minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penggunaan teknologi dalam mengakses informasi, kendala pemahaman pelaku usaha terkait persyaratan jaminan produk halal dan penjelasan halal suatu produk yang diperdagangkan.

#### **Saran**

Berdasarkan dengan hasil analisa peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan terkait dengan produk halal di Indonesia melalui penetapan regulasi-regulasinya masih belum dapat mengejewantahkan aspek perlindungan yang baik. Apabila dilihat dengan seksama, dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap jaminan produk halal seperti apa yang telah dijelaskan baik dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ataupun Peraturan Pemerintah tersebut, hanya diberlakukan kepada pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal saja. Ini menunjukkan bahwa terhadap pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal tidak dikenakan sanksi dalam bentuk apapun. Sehingga oleh karenanya, masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan sertifikasi dan labelisasi pada produk yang diperdagangkan. Maka perlu kiranya dalam pembahasan penyempurnaan regulasi halal di Indonesia agar secepatnya rampung dan dapat diberlakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
2. Berkenaan dengan kendala-kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro di Depok terhadap persyaratan yang dibutuhkan dalam proses jaminan produk halal, seperti kewajiban kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbagai prosedur terkait jaminan produk halal lainnya, perlu kiranya penyampaian informasi yang menyeluruh kepada elemen pelaku usaha untuk dapat mengimbangi situasi dan keadaan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Ini juga berkaitan dengan sinergi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal pada industri mikro, selain daripada kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi jaminan produk halal melalui rangkaian sertifikasi dan labelisasi halal, peran serta penyelenggara jaminan produk halal yang melakukan koordinasi dan kerja sama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal harus dapat dibangun dengan baik. Melihat bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal hingga kini belum melakukan kerja sama dengan instansi daerah atau dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Depok untuk pelaksanaan jaminan produk halal, maka masih terdapat pelaku usaha yang belum mengetahui dan memahami dengan baik mengenai jaminan produk halal, sehingga produk yang dihasilkan juga tidak memiliki legalitas yang diabsahkan oleh lembaga yang berwenang. Maka perlu adanya kesepakatan dalam bekerja sama untuk menyelenggarakan jaminan produk halal secara merata. Dengan demikian, apa yang diharapkan dapat terwujud dengan baik.

## REFERENSI:

### Buku

- Abadi, Tulus, dkk, 2011. *Tim Pengkajian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Halal*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Fuadi, Munir, 2013. *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Hasan, Sofyan, 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif – Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- M. Friedman, Lawrence, 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law Introduction*, Edisi Kedua, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta: Tatanusa.
- M. Friedman, Lawrence, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, Satjipto, 2010. *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soekanto, Soerjono; dan Mamudji, Sri, 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- S. Usman, Toerdin, 2014. *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global – Perilaku Produsen dalam Memproduksi Produk Halal*, Jakarta: LIPI Press.

### Artikel Jurnal

- Ansori, Lutfil, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2017), h. 148-163. Artikel diakses pada 16 Maret 2022 dari <https://bit.ly/LutfilAnsori>.
- Fajrin Maulidya Mohammad, Mutiara, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15, No. 2, (2021), h. 149-157. Artikel diakses pada 01 Januari 2022 dari <https://bit.ly/PengaturanSertifikasiJaminanProdukHalaldiIndonesia>.
- Lim Charity, May, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (*Halal Product Guarantee in Indonesia*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 1, (Maret 2017), h. 99-

108. Artikel diakses pada 27 Desember 2021 dari <https://bit.ly/JaminanProdukHalaldiIndonesia>.

Syarifuddin Hidayat, Asep dan Siradj, Mustolih, "Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal (*Legal Arguments of Halal Product Guarantee*), *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015), h. 31-66. Artikel diakses pada 19 Maret 2022 dari <https://bit.ly/ArgumentasiHukumJaminanProdukHalal>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

### **Website**

BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia, "BPJPH-Ini Urgensi Pengawasan Jaminan Produk Halal di Indonesia". Artikel diakses dari <https://bit.ly/3b03QHC>, pada 12 Juni 2022 pukul 13.14 WIB.

Chomsah, Aida, Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kemenang-Sistem Informasi SIHALAL Bantu Percepatan Layanan Halal". Artikel diakses dari <https://bit.ly/AidaChomsah>, pada 11 Juni 2022 pukul 12.12 WIB.

Khoeron, Moh., Kementerian Agama Republik Indonesia, "Ditetapkan Label Halal Indonesia Berlaku Nasional. Artikel diakses pada 20 April 2022 dari <https://bit.ly/MohKhoeron>.

### **Wawancara**

Ibu Rinda Astuti (Analisis Kebijakan Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

Bapak Iskandar Zulkarnain (Koordinator Bagian Pemberdayaan Usaha Mikro DKUM Depok).

Bapak Mulyana (Pelaku Usaha Mie Ayam Pelita Solo).

Ibu Wardah (Pelaku Usaha Sate Taichan Cihuy).